



**BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900/Kep. 9 -BKAD/2023
LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas

TENTANG

**BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, besaran Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 184 Tahun 2022).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan:
- a. batas jumlah maksimal besaran Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Belanja Operasi Satuan Kerja Perangkat Daerah menurut klasifikasi belanja yang diizinkan untuk diberikan Uang Persediaan, untuk pagu sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - b. batas jumlah maksimal besaran Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) adalah sebesar 15% (lima belas persen) dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Belanja Operasi Satuan Kerja Perangkat Daerah menurut klasifikasi belanja yang diizinkan untuk diberikan Uang Persediaan, untuk pagu diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.00,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - c. batas jumlah maksimal besaran Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Belanja Operasi Satuan Kerja Perangkat Daerah menurut klasifikasi belanja yang diizinkan untuk diberikan Uang Persediaan, untuk pagu diatas Rp10.000.000.00,00 (sepuluh miliar rupiah).
- KEDUA : Penerbitan dan pengajuan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan besaran jumlah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Penerbitan dan pengajuan dokumen Surat Permintaan Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka mengganti Uang Persediaan dengan ketentuan sebesar jumlah Uang Persediaan yang telah dipergunakan dan dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah Uang Persediaan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 5 Januari 2023

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "IMRON", is placed below the typed name.

IMRON

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 900/Kep. 9 -BKAD/2023
 TANGGAL : 5 Januari 2023
 TENTANG : BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
 UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

**JUMLAH UANG PERSEDIAAN
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN	2.000.000.000
2	DINAS KESEHATAN	3.750.000.000
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	1.850.000.000
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.000.000.000
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	500.000.000
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATAN	350.000.000
7	DINAS SOSIAL	450.000.000
8	DINAS KETENAGAKERJAAN	450.000.000
9	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	450.000.000
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.250.000.000
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	350.000.000
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	350.000.000
13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	400.000.000
14	DINAS PERHUBUNGAN	600.000.000
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	350.000.000
16	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	250.000.000
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	250.000.000
18	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA	350.000.000
19	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	250.000.000

No.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (Rp)
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	250.000.000
21	DINAS PERTANIAN	500.000.000
22	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	400.000.000
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	450.000.000
24	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	500.000.000
25	BADAN PENDAPATAN DAERAH	400.000.000
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	400.000.000
27	INSPEKTORAT	450.000.000
28	SEKRETARIAT DPRD	2.000.000.000
29	SEKRETARIAT DAERAH	1.500.000.000
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	250.000.000
31	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	250.000.000
32	KECAMATAN CILEDUG	30.000.000
33	KECAMATAN LOSARI	30.000.000
34	KECAMATAN PABEDILAN	30.000.000
35	KECAMATAN BABAKAN	30.000.000
36	KECAMATAN GEBANG	30.000.000
37	KECAMATAN KARANGSEMBOUNG	30.000.000
38	KECAMATAN LEMAHABANG	30.000.000
39	KECAMATAN SUSUKANLEBAK	30.000.000
40	KECAMATAN SEDONG	30.000.000
41	KECAMATAN ASTANAJAPURA	30.000.000
42	KECAMATAN PANGENAN	30.000.000
43	KECAMATAN MUNDU	30.000.000
44	KECAMATAN BEBER	30.000.000

No.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (Rp)
45	KECAMATAN TALUN	30.000.000
46	KECAMATAN SUMBER	375.000.000
47	KECAMATAN DUKUPUNTANG	30.000.000
48	KECAMATAN PALIMANAN	30.000.000
49	KECAMATAN PLUMBON	30.000.000
50	KECAMATAN DEPOK	30.000.000
51	KECAMATAN WERU	30.000.000
52	KECAMATAN KEDAWUNG	30.000.000
53	KECAMATAN GUNUNGJATI	30.000.000
54	KECAMATAN KAPETAKAN	30.000.000
55	KECAMATAN KLANGENAN	30.000.000
56	KECAMATAN ARJAWINANGUN	30.000.000
57	KECAMATAN PANGURAGAN	30.000.000
58	KECAMATAN CIWARINGIN	30.000.000
59	KECAMATAN SUSUKAN	30.000.000
60	KECAMATAN GEGESIK	30.000.000
61	KECAMATAN KALIWEDI	30.000.000
62	KECAMATAN KARANGWARENG	30.000.000
63	KECAMATAN TENGAH TANI	30.000.000
64	KECAMATAN GEMPOL	30.000.000
65	KECAMATAN PASALEMAN	30.000.000
66	KECAMATAN PLERED	30.000.000
67	KECAMATAN PABUARAN	30.000.000
68	KECAMATAN GREGED	30.000.000
69	KECAMATAN JAMBLANG	30.000.000

No.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (Rp)
70	KECAMATAN SURANENGGALA	30.000.000
71	KECAMATAN WALED	30.000.000

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400
Email : bkad@cirebonkab.go.id

SUMBER

Kode Pos 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Cirebon
Tanggal : 5 Januari 2023
Nomor : 900/ 68 / Perbend
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Kesediaan untuk Menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan Tahun Anggaran 2023.

24/1

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, besaran UP dan GU ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan Tahun Anggaran 2023.

Demikian atas perhatian dan perkenannya, kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si
Pembina
NIP. 19740530 199803 2 005